

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAMANDA PAMOR WIBOWO
NPM : 18 840 0001**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/9/22


Access From (repository.uma.ac.id)28/9/22

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAMANDA PAMOR WIBOWO
NPM : 18 840 0001**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/9/22

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK
PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/9/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.2588/Pid.sus/2020/PN.Mdn)**

Nama : **Ramanda Pamor Wibowo**

NPM : **188400001**

Bidang : **Hukum Keadilan**

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Ridho Mubarak, SH. M.H

PEMBIMBING II



Beby Suryani, SH. M.H

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 05 Agustus 2022



Ramanda Pamor Wibowo
NPM : 18.840.0001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramanda Pamor Wibowo
NPM : 18.840.0001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadilan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“ Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.2588/Pid.sus/2020/PN.Mdn)” .

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

**Dibuat di Medan
Pada Tanggal 05 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan**



**Ramanda Pamor Wibowo
NPM : 18.840.0001**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No.2588/Pid.Sus/PN.Mdn)

Oleh :

RAMANDA PAMOR WIBOWO

NPM. 18.840.0001

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga pada putusan No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi putusan kasus. Teknik pengumpulan data yaitu Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga (Penelantaran Orang Dalam rumah Tangga) yaitu Putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, data yang didapat di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman selama tidak menyimpang dari prinsip serta asas-asas pemidanaan yang berdasarkan pada sanksi minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwakan. Sehingga pada kasus ini kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga di jatuhkan hukuman yang sangatlah ringan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penelantaran Rumah Tangga, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

JUDGE CONSIDERATIONS IN DECIDING CRIMINAL ACTIONS

ABANDONMENT OF PEOPLE IN THE HOUSEHOLD

(Study of Decision No.2588/Pid.Sus/PN.Mdn)

By :

RAMANDA PAMOR WIBOWO

NPM. 18.840.0001

The household is a place to form a family which consists of a husband, wife, children, and people who live in the household at a certain time, but in reality the family is often a place for the emergence of various cases of irregularities that cause misery or suffering. , which is done by one family member against another family member. The problem in this study is how the legal process for the criminal act of neglecting people in the household is and how the judges consider in deciding the criminal act of neglecting people in the household in the decision No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed.

The nature of the research used in this thesis is descriptive analysis of case decision studies. Data collection techniques are document studies, namely library materials and documents related to problems that are examined to obtain a more complete picture. Field Research (Field Research) that the author directly conducts a study at the Medan District Court to take an example of a case regarding Domestic Violence (Abandonment of People in the Household), namely Decision No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, the data obtained were analyzed qualitatively to obtain answers to the problems studied.

Based on the provisions of Article 5 letter d of the Law on the Elimination of Domestic Violence, it is prohibited for anyone to neglect the household, namely as stipulated in Article 9 of the Law on the Elimination of Domestic Violence. Normatively, the judge has the freedom to impose the type and amount of punishment as long as it does not deviate from the principles and principles of punishment based on the minimum and maximum sanctions in the article indicted. which is very light.

Keywords: Crime, Domestic Abandonment, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 2588/Pid.Sus/PN.Mdn)”**

Dalam kesempatan ini, dengan setulus hati saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayah saya Bonari dan Ibu saya Juli Hariyanti Sitompul yang tidak pernah lelah berjuang dan berkeja keras dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan dan mengharumkan namamu ayah dan ibu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atemei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH Selaku Ketua Penulis
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
8. Ibu Beby Suryani, SH. M.H , selaku Dosen Pembimbing II Penulis
9. Ibu Windy Sri Wahyuni , SH. MH , selaku Sekretaris Penulis
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini


Akhir kata, atas segala kebaikan semua pihak semoga mendapat berkah serta lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2022

Penulis,

Ramanda Pamor Wibowo



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian..... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 13

1. Defenisi Tindak Pidana..... 13

a) Tindak pidana umum..... 13

b) Tindak pidana khusus..... 18

2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... 19

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang


Dalam Rumah Tangga..... 22

1. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 22

2. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam

Rumah Tangga.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	30
1. Defenisi Pertimbangan Hakim	30
2. Alasan Pemberat dan Alasan yang Meringankan dalam Pertimbangan Hakim	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
1. Waktu Penelitian	43
2. Tempat Penelitian.....	44
B. Metodologi Penelitian.....	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Sifat Penelitian.....	44
3. Sumber Data	45
4. Teknik Pengumpulan Data	45
5. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga	47
2. Dampak Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Korban dan Masyarakat	53

B. Pembahasan	56
1. Proses Hukum Tindak Pidana Penelantaran	
Orang Dalam Rumah Tangga	56
2. Pertimbangan Hakim Terkait Tindak Pidana	
Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga Putusan No	
2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN PUTUSAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, istri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan.¹

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya.
- b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya
- c. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam pikiran masyarakat sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dilingkungan tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.³

³ Elfinur Bermawi, dkk, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pencegahannya*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, (Jakarta : 2013), halaman.8

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴.

Lingkup keluarga saat ini masih sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarga. Hal ini merupakan fakta yang sukar untuk dipungkiri, apalagi jika kekerasan yang mereka alami dalam kehidupan tertentu di tingkat masyarakat dan negara.

Sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum perempuan ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan data Pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 di 2020. Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut

⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus.⁵

Pada Maret 2021, Komnas Perempuan mencatat ada 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan yang oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Kekerasan yang paling menonjol adalah Kasus Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus. Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah KDRT/RP sebanyak 1.404 kasus atau 65 persen.

Berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada periode 1 Januari-3 Juni 2019 ada sebanyak 2.546 kasus KDRT. Sementara untuk periode 1 Januari-3 Juni 2020 terdapat 908 kasus KDRT.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d Undang-undang PKDRT adalah Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.

⁵ Inews.id, *Kasus KDRT di Indonesia Masih Tinggi*, <https://www.inews.id/news/nasional/kasus-kdrt-di-indonesia-masih-tinggi-terbanyak-kekerasan-terhadap-istri>, diakses Hari kamis, Tanggal 16 maret 2022.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini.

Penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) UU PKDRT, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.⁶

Bentuk penelantaran dalam rumah tangga dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.⁷

⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung : PT Citra Aditya : 2009), halaman.2

⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Rineka Cipta : 2013), halaman. 177-178.

Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami.⁸

Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya⁹

Ada dua hal faktor penyebab terjadinya Penelantaran dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam prespektif yuridis-viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman. 78.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban penelantaran yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya.¹¹

Dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadikan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi sekedar persoalan pribadi antara suami dan istri dalam rumah tangga saja, tetapi sudah masuk tindak

¹¹ *Ibid.*

pidana yang dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan pelaku, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang biasa disebut dengan putusan hakim. Pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat Negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Untuk itu sebuah putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.¹²

Lembaga kehakiman dengan tanggungjawab yang seperti diatas, harus benar-benar terselektif dan dapat diawasi serta dikontrol sesuai norma-norma yang berlaku sebagaimana untuk member kepastian hukum bagi masyarakat khususnya tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dengan begini setiap tindakan-tindakan hakim dalam bentuk putusan akan menjadi pokok utama dalam hal tercipta atau tidaknya suatu keadilan dimata masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu

¹² Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010, halaman 95

dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang dijatuhkan,yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹³

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut mem-beratkan ataupun meringankan pidana yang melandasi pemikiran hakim sehingga ha-kim sampai pada putusannya.

Dengan kekuatan hukum kekuasaan kehakiman pada setiap perkara yang dijatuh-kan pada system peradilan pidana, perlu evaluasi yang begitu terkontrol sebagaimana dalam memberikan putusan terhadap kassus kekerasan dalam rumah tangga terlebih lagi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat seorang suami ter-hadap istrinya ataupun sebaliknya dan telah memiliki anak.

Dalam menjatuhkan putusan dalam hal kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini hakim tidaklah hanya mempertimbangkan dari sudut Undang-Undang saja, akan teta-pi hakim juga haruslah mempertimbangkan bagi kelangsungan hidup anggota keluar-ga dari seorang pelaku tersebut.

Kasus penelantaran orang dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa J Sipangkar dalam pu-utusan Pengadilan Negeri No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn yang telah dijatuhi hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan, karena J Sipangkar Melanggar Pasal 49 hu-

¹³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana* , Yogyakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987, halaman.50

ruf a Undang – undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Josep Sipangkar yang selanjutnya disebut terdakwa pada antara suatu waktu di tahun 2003 hingga tahun 2016, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sejak tahun 2003 terdakwa jarang pulang kerumah dan tidak memberikan penghasilan tiap bulan untuk memenuhi kehidupan korban dan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan mreka,hingga pada 23 Juli 2016 anak kandung terdakwa dan saksi korban yang bernama HAMONANGAN PAULUS SIPANGKAR meninggal dunia sehingga terdakwa datang untuk mengikuti acara penguburan dan setelah itu terdakwa pergi dan meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat ini, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap korban dan anak.

Pada tahun 2006 saksi korban pernah mencoba mencari terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa sebagai suami, terdakwa ditemukan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan saksi korban membantu merawat terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat terdakwa meninggalkan saksi korban, sehingga saksi korban sakit hati dan kecewa. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan kecewa, sedih, malu dan mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup sehari-hari bersama dengan anak-anak hasil

dari pernikahan mereka, dan saksi korban sudah tua yang perlu perhatian dan kasih sayang dari terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan merupakan alasan penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga pada putusan No.2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga pada putusan-
No.2588/Pid.su/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melahirkan konsep ilmiah serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana mengenai pengaturan hukum penelantaran orang dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang hukum penelantaran orang dalam rumah tangga.
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika dalam masyarakat yaitu tindakan penelantaran orang dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Defenisi Tindak Pidana

a) Tindak Pidana Umum

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁴

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011 , halaman 69

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵.

Menurut Simons, strafbaarfeit atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:

- a) Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Keta-
negeraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, halaman 5

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992, halaman

tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1) Kejahatan(*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

2) Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiil.

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005, halaman 122

3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.¹⁸

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Ada beberapa syarat

¹⁸ *Ibid.*

untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum.
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁹

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu

1) Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walau-

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, halaman 6

pun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan.²⁰

2) Delik Aduan

Delik aduan terbagi atas 2 yaitu :

a) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

b) Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan.²¹

b) Tindak Pidana Khusus

Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum.

²⁰ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bndung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman. 217-218

²¹ *Ibid.*

Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU Pidana merupakan indikator apakah UU Pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri.²²

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.²³

1. Unsur Subjektif

- a) Sengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

²² Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, halaman 14-15

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, halaman 175

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁴

2. Unsur Objektif

- a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁵.

²⁴ P.A.F. L amintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 193

²⁵ *Ibid.*halaman 194

K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu²⁶:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Unsur –unsur tindak pidana dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, halaman 97

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga

1. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.²⁷

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat.

²⁷ Dwi Enda Cahyani, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Skripsi Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2016), halaman 12

- 2) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan.
- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual yaitu
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- 4) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.

Menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik²⁸.
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak.

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman. 76-77

Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu :

1) Faktor Individu Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan. Adalah :

- a) Sering mabuk karena minuman beralkohol.
- b) Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c) Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya.
- d) Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata.
- e) Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.
- f) Tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.²⁹

2) Faktor Keluarga

- a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan mengargai, serta tidak menghargai peran wanita.
- b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
- c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

3) Faktor masyarakat

- a) Kemiskinan
- b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk.

²⁹ Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar), 2009, halaman.33.

c) Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi.

4) Faktor-faktor lain

a) Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.³⁰

b) Himpitan ekonomi keluarga.

c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.

d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

Kebudayaan juga masih menjadikan faktor yang paling utama sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Itu dapat di lihat dari kebudayaan patriarki, yaitu budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior di bandingkan dengan perempuan, adanya ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah di legitimasi di semua aspek kehidupan. Sejarah perbedaan gender (gender differencer) antara manusia, jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan- perbedaan gender disebabkan banyak hal, diantaranya di bentuk, di sosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun melalui negara.³¹

Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga

³⁰ Dwi Enda Cahayani. *Op.cit.* halaman. 18.

³¹ Rika sarasati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006, halaman 15

perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa kodrat wanita adalah mendidik anak, merawat, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik .

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

2. Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga

Penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga³². Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi payung hukum yang dapat melakukan penelantaran rumah rumah tangga, yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

³² Irianto Sulityowat dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung : Penerbit Alumni , 2000, halaman 269

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga diatur dalam undang-undang, pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Unsur-unsur dari tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Unsur-unsur tindak pidana KDRT yaitu :

- a) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- b) Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya. Tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan³³.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya).

³³ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Definisi Pertimbangan Hakim

KUHAP menjelaskan dalam Pasal 1 butir 8 Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya pada butir 9 dijelaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim memiliki tugas untuk mengadili dan menegakan hukum karena hakim merupakan salah satu badan penegak hukum. Tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakan keadilan dan menegakan hukum.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana haruslah melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sendiri sebagai penegak hukum mempunyai fungsi memutus suatu perkara yang diajukan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³⁴

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 103

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³⁵

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.³⁶

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya

³⁵ *Ibid.* Halaman.115.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007, halaman 193.

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³⁷

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif,

³⁷ *Ibid.*

yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum normatif.³⁸

Menurut M.H.Tirtaamidjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.³⁹

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1999, halaman 200

³⁹ MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* , Jakarta : Fasco, 1955, halaman 53

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara⁴⁰, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu hakim dalam memutus suatu perkara maka harus berdasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam proses pem-

⁴⁰ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : PT.Grasindo, 2002, halaman.68

buatan putusan hakim harus mempertimbangkan hati nuraninya sebagai dasar pertimbangan kuat dalam penjatuhan putusannya.⁴¹

Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pengambilan putusan oleh hakim. Setidaknya ada enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi.
- 2) Menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term)
- 3) Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan hukum yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rule), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren.
- 4) Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus
- 5) Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin
- 6) Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

⁴¹ Ahmad Rifai, *Op.cit.*, halaman. 103

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

- 5) Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴²

2. Alasan Pemberat dan Alasan yang Meringankan Dalam Pertimbangan Hakim

Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini juga disebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

⁴² Amzulian Rifa'i, dkk, *Wajah Hakim dalam Putusan: Studi atas Putusan hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII), 2010, halaman 102

Pengaturan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP, dimana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi: Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pasal 197 ayat (1) huruf f berbunyi: Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁴³

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, undang-undang telah merumuskannya, sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Bila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya,

⁴³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, halaman. 19-20

atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III.⁴⁴

3) Penggabungan (*Concursus*)

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah diatur mengenai teori penggabungan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP Pasal 63-71.

Gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana dimana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang penggabungan tindak pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan

⁴⁴ Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), IJLS II (1), 2017. halaman 43

pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.⁴⁵

Alasan-alasan yang meringankan pidana dalam KUHP, yaitu:

1) Percobaan

Percobaan dalam melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP.

Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

⁴⁵ Zuhlaja Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, (Skripsi Hukum Islam, Program PascaSarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan), 2014, halaman 2.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa, Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.⁴⁶

2) Membantu melakukan

Membantu melakukan atau Pembantu (*Medeplichtige*). Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.⁴⁷

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁴⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, halaman143

⁴⁷ *Ibid.*

3) Belum berumur 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 45, hal yang memperingan pidana ialah sebab si pembuat merupakan seorang anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, tentang hal yang memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam Pasal 45, 46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak ketiga Pasal itu sudah tidak berlaku lagi.

Terkait dengan penyebutan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan penyebutan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keadaan disini merupakan refleksi dari situasi diri terdakwa, sedangkan hal-hal disini merupakan refleksi dari sifat terdakwa.⁴⁸

⁴⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010, halaman 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Maret 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di lakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3	Penelitian dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Hasil																	■	■	■	■
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tentang Penelantaran orang dalam rumah tangga.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁹ Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait⁵⁰ yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 2588/Pid.Sus/2020/PN.Mdn Tentang Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. halaman. 8

⁵⁰ *Ibid.* halaman.10

3. Sumber Data

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain :

1. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga (Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga).
3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah

lah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

b) Penelitian lapangan (*Field Research*)

yaitu dengan melakukan kelapangan alam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang tindak pidana penelantaran orag dalam rumah tangga yaitu Putusan No. 2588/Pid.Su/2020/PN.Mdn.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁵¹

⁵¹ Syamsul Arifin, *Op.Cit* , halaman. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang disebutkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Dalam Pasal 19 Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauannya , dalam pengambilan keputusan hakim harus dapat meninjau kasus tersebut berdasarkan sifat yuridis maupun sosiologis agar dapat menciptakan rasa keadilan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga menambah pengetahuan lebih kepada masyarakat ataupun korban-korban penelantaran serta melakukan perlindungan terhadap perempuan yang rentan menjadi korban dalam rumah tangga
2. Majelis Hakim dalam menangani dan memutus setiap perkara hendaknya lebih memperhatikan Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta realita dan fakta yang terjadi di Persidangan Hakim dalam memberi putusan harus berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Dr Joenaidi Efendi, Cetakan 2021, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media Group, Depok.
- HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo, Surakarta
- Irianto Sulityowat dkk, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*. Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*. Mandar Maju.

- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MH Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana, Mitra Wacana Media*, Jakarta.
- Muchsin, 2011, *Varia Peradilan No.303*, IKAHI, Jakarta
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menagani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Rika sarasati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang – undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Dwi Enda Cahyani, 2016, *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* . Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

Elfinur Bermawi dkk, 2013, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pencegahannya*, Badan Pelatihan dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Jakarta.

Fitriani dkk ,2015, *Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, USU Law Juornal, Vol. 3 No. 3.


Nurhafifah dan Rahmiati. 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.Banda Aceh.

Rahmi Dwi Sutanti , 2017, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulang an Tindak Pidana*. Indonesian Journal Of Criminal Law Studies.

D. Website

Inesw.id, 2021, *Kasus KDRT di Indonesia Masih Tinggi*, diakses tanggal 16 Maret 2022, dari www.inews.id/news/nasional/kasus-kdrtdiindonesia-masih-tinggi-terbanyak-kekerasan-terhadap-istri.

Dewi Atiqah, *Peran Hakim Dalam Meujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Putusan*. diakses tanggal 06 Juli 2022, dari <https://papurwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan>.





P U T U S A N
Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : J. Sipangkar als. Josep Sipangkar
- 2. Tempat lahir : Sosor Bolon
- 3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /25 Agustus 1960
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gg.Sepakat No.28 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai/ Jalan Batang kuisGg. Keluarga Kec. Tanjung Morawa
- 7. Agama : Katolik
- 8. Pekerjaan : PNS Balai Pelatihan Kesehatan

Terdakwa J. Sipangkar als. Josep Sipangkar tidak ditahan dalam didalam tahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Renal Simangunsong, S.H., Horas Sinaga, S.H., dan Asael Bungaran Tamba, S.H., masing-msaing Advokat & Konsultan Hukum pada "Law Office Renal Simangunsong & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Permai No.28c Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 09 Februari 2021, yang telah didaftarkan dengan No. Reg. 161/Perk.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan J. SIPANGKAR ALS JOSEP SIPANGKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melantarkan orang dalam lingkup rumahtangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada J. SIPANGKAR ALS JOSEP SIPANGKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara.
3. Barang Bukti berupa :NIHIL
4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah bukan dengan maksud untuk menelantarkan anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa rutin memberikan uang kepada anak isteri;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memperbaiki dan menyatukan hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban Kembali;
- Bahwa bahwa Perkawinan Terdakwa dan Saksi korban sudah putus oleh karena perceraian melalui putusan pengadilan;

Sehingga oleh karena alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum menyatakan bahwa unsur pasal yang dimenjadi tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan harta yang berada dalam penguasaan isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat bercerai dengan saksi korban;
- Bahwa saksi kroban hidup tergolong mewah, sejahtera dan berkecukupan dengan semua harta yang sams sekali tidak pernah terdakwa ganggu gugat;



- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak 2003 jarang Kembali kerumah dan tidak memberikan penghasilan tiap bulan kepada saksi korban serta jarang memberikan kabar berita kepada anak dan juga tidak memberikan nafkah lahir batin;

Bahwa Terdakwa mengakui sejak membuka cafe tahun 2005 terdakwa jarang pulang dan terdakwa pernah tinggal serumah dengan Wanita lain selama kurang lebih 2 tahun;

Oleh karena alasan-alasan tersebut terbukti melakukan penelantaran oleh karenanya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Josep Sipangkar yang selanjutnya disebut terdakwa pada antara suatu waktu di tahun 2003 hingga tahun 2016, bertempat di Jalan Menteng VII Gg.Sepakat No.28 Kel. Medan Tenggara Kec.Medan Denai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung menikah pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen, kemudia terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai akta perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, namun sejak tahun 2003 terdakwa jarang pulang kerumah dan tidak memberikan penghasilan tiap bulan untuk memenuhi kehidupan korban dan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan mreka, hingga pada 23 Juli 2016 anak kandung terdakwa dan saksi korban yang bernama HAMONANGAN PAULUS SIPANGKAR meninggal dunia sehingga terdakwa datang untuk mengikuti acara penguburan dan setelah itu terdakwa



pergi dan meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat ini, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap korban dan anak.

Bahwa pada tahun 2006 saksi korban pernah mencoba mencari terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa sebagai suami, terdakwa ditemukan di jalan Ayahanda Gg Sendok Medan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan saksi korban membantu merawat terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat terdakwa meninggalkan saksi korban, sehingga saksi korban sakit hati dan kecewa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan kecewa, sedih, malu dan mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup sehari-hari bersama dengan anak-anak hasil dari pernikahan mereka, dan saksi korban sudah tua yang perlu perhatian dan kasih sayang dari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmala Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan tindak pidana Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap diri saksi.
 - Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah sepasang suami isteri. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen.
 - Bahwa dari pernikahan saksi dan Terdakwa kami sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Intan Afridawaty Sipangkar dan Hamonangan Paulus Sipangkar (sudah meninggal dunia tahun 2016).
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Akta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.

- Bahwa setelah saksimenikah dengan Terdakwa kemudian kami tinggal di Menteng VII dan saat itu kami masih mengontrak dan pindah rumah hingga kami tinggal menetap tahun 1998 di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai hingga sampai saat ini.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Saksi dengan cara pada tahun 2003 Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan penghasilannya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan kedua anak Saksi hingga pada tanggal 23 Juli 2016 anak kandung Saksi yang bernama Hamonangan Paulus Sipangkar meninggal dunia sehingga Terdakwa datang ke rumah untuk mengikuti acara penguburan anak kandung Saksi dan setelah acara penguburan selesai pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat sekarang ini dan suami Saksi juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap diri Saksi dan anak Saksi .
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa atau suami Saksi pergi meninggalkan rumah di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai.
- Bahwa adapun yang membiayai kehidupan Saksi dan anak Saksi adalah dari penghasilan pensiunan PNS Saksi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini.
- Bahwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa ianya sudah bekerja sebagai PNS di Gunung Sitoli lalu ianya pindah ke Medan, dimana Saksi ketahui penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat dari penelantaran yang Saksi alami adalah Saksi merasa kecewa, sedih, malu, dan kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup yang mana kondisi Saksi sudah tua dan perlu perhatian dan kasih Saksi ng suami.
- Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah mencoba mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa sebagai suami, Terdakwa ditemukan di Jalan Ayahanda Gg Sendok Medan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan Saksi membantu merawat Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat Terdakwa meninggalkan Saksi , sehingga Saksi sakit hati dan kecewa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Intan Afridawaty Sipangkar dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan tindak pidana Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap ibu Saksi .
 - Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah Saksi anak Terdakwa. Ibu Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen.
 - Bahwa dari pernikahan Ibu Saksi dan Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Intan Afridawaty Sipangkar Saksi sendiri dan Hamonangan Paulus Sipangkar (sudah meninggal dunia tahun 2016).
 - Bahwa Terdakwa dan Ibu Saksi mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Akta Perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penelantaran terhadap Ibu Saksi dengan cara pada tahun 2003 Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan penghasilannya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu Saksi dan kedua anaknya hingga pada tanggal 23 Juli 2016 saudara kandung Saksi yang bernama Hamonangan Paulus Sipangkar meninggal dunia sehingga Terdakwa datang ke rumah untuk mengikuti acara penguburan saudara kandung Saksi dan setelah acara penguburan selesai pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat sekarang ini dan ayah Saksi juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap diri Ibu Saksi dan Saksi selaku anaknya.
 - Bahwa cara saksi mengetahui permasalahan dalam hubungan keluarga yang dialami oleh Ibu Saksi adalah dari analisa Saksi yang mana Saksi kembali tinggal bersama ibu kandung Saksi sejak bulan Desember 2017 yang hari dan tanggalnya Saksi kurang mengingatnya di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai, yang mana sejak tahun 2008 Saksi berada di Jakarta hingga bulan November 2017 dan setelah meninggalnya adik Saksi , Saksi kembali ke Medan dan Saksi tinggal bersama Ibu Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



dan Saksi melihat bapak Saksi melihat ibu Saksi berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari pensiunannya sebagai guru dan Saksi juga turut membantu ibu Saksi dan ibu Saksi maupun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan bapak Saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa atau bapak Saksi pergi meninggalkan rumah di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai.

- Bahwa adapun yang membiayai kehidupan Ibu Saksi dan anak Saksi adalah dari penghasilan pensiunan PNS Ibu Saksi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini.

- Bahwa sejak Ibu Saksi menikah dengan Terdakwa ianya sudah bekerja sebagai PNS di Gunung Sitoli lalu ianya pindah ke Medan, dimana Ibu Saksi ketahui penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat dari penelantaran yang Saksi dan Ibu Saksi alami adalah Saksi merasa kecewa, sedih, malu, dan kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup yang mana kondisi Ibu Saksi sudah tua dan perlu perhatian dan kasih Saksi ng suami.

- Bahwa pada tahun 2006 Ibu Saksi pernah mencoba mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa sebagai suami, Terdakwa ditemukan di Jalan Ayahanda Gg Sendok Medan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan Ibu Saksi membantu merawat Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat Terdakwa meninggalkan Ibu Saksi, sehingga Ibu Saksi sakit hati dan kecewa.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Frida Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan tindak pidana Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban Nurmala Manurung.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Nurmala Manurung dan Terdakwa sebagai suami isteri yang sah, karena Saksi sudah 10 (sepuluh) tahu lalu sejak tahun 2009 yang mana Saksi dan saksi korban Nurmala Manurung satu perkumpulan marga suami Silalahi.
- Bahwa saksi korban Nurmala Manurung dengan Terdakwa menikah pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen.
- Bahwa dari pernikahan saksi korban Nurmala Manurung dan Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Intan Afridawaty Sipangkar dan Hamonangan Paulus Sipangkar (sudah meninggal dunia tahun 2016).
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Akta Perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan hubungan rumah tangga saksi korban Nurmala Manurung dengan Terdakwa namun pada tahun 2013 yang bulan, hari dan tanggal Saksi kurang mengingatnya Saksi oernah diajak oleh saksi korban Nurmala Manurung untuk mencari suaminya di Jalan Sekip lalu saksi korban Nurmala Manurung mendapati Terdakwa disuatu rumah dan ada wanita lain saat itu lalu Saksi melihat Terdakwa memarahi saksi korban Nurmala Manurung namun saksi korban Nurmala Manurung hanya diam saja saat itu dan Saksi pun menasehati Terdakwa saat itu namun Terdakwa mengatakan untuk apa ikut campur ini urusan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung. Setelah kejadian itulah barulah Saksi mengetahui bahwa hubungan rumah tangga saksi korban Nurmala Manurung dengan Terdakwa sedang tidak harmonis dan juga saksi korban Nurmala Manurung juga sering curhat dengan Saksi bahwa Terdakwa memang jarang pulang ke rumah dan bahkan tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin sejak anak laki-lakinya masih duduk dibangku SMP dan puncaknya saat kematian anak laki-lakinya yang bernama Hamonangan Paulus Sipangkar pada bulan Juli tahun 2016 yang harinya Saksi kurang mengingatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dalam Nurmala Manurung rumah di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa adapun yang membiayai kehidupan saksi korban Nurmala Manurung dan anaknya adalah dari penghasilan pensiunan PNS saksi korban Nurmala Manurung sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini.
- Bahwa sejak saksi korban Nurmala Manurung menikah dengan Terdakwa ianya sudah bekerja sebagai PNS di Gunung Sitoli lalu ianya pindah ke Medan, dimana saksi korban Nurmala Manurung ketahui penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat dari penelantaran saksi korban Nurmala Manurung alami adalah Saksi merasa kecewa, sedih, malu, dan kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup yang mana kondisi saksi korban Nurmala Manurung sudah tua dan perlu perhatian dan kasih Saksi ng suami.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah saksi korban Nurmala Manurung di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No.28, Kec. Medan Denai.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penelantaran.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung menikah pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Akta Perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa keluar dari rumah karena sering cecok dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2005 membangun cafe dan Terdakwa jarang pulang ke rumah.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa tidak merasa menelantarkan anak dan istri karena Terdakwa pernah mengirim uang kepada saksi korban dan anak.
- Bahwa sebab Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena terjadi percekocokan antara Terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung karena isteri Terdakwa melarang Terdakwa menjual asset tanah yang mana saat itu Terdakwa terilit hutang dan Terdakwa tidak cocok dengan isteri Terdakwa yang mana isteri Terdakwa sering melarang keluarga Terdakwa berkunjung ke rumah dan isteri Terdakwa kurang memperhatikan keluarga Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi korban yaitu awalnya Terdakwa memberikan uang secara tunai secara rutin setelah menikah namun sejak tahun 2000 Terdakwa sudah tidak ada memberikan gaji Terdakwa dan Terdakwa yang memegang ATM gaji Terdakwa.
- Bahwa cara saksi korban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sejak Terdakwa pergi meninggalkan rumah yaitu Terdakwa ada meninggalkan surat tanah dan rumah kontrakan Terdakwa yang berada di tanjung morawa.
- Bahwa Saksi korban Nurmala Manurung memiliki pekerjaan tetap sebagai guru PNS namun saat ini ianya sudah pensiun.
- Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan dengan wanita lain padahal Terdakwa dan saksi korban masih menjalani status suami-istri dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti tertulis setoran uang secara rutin kepada anak dan istri selama Terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa Terdakwa ada pinjaman uang ke Bank Sumut pada tahun 2015 yang hari, tanggal dan bulannya Terdakwa kurang mengingatnya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.560.039,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk melunasi utang Terdakwa dan diketahui oleh isteri Terdakwa an. Nurmala Manurung.
- Bahwa sampai saat ini kami masih berstatus sudah berpisah/bercerai, dan kami sudah lama tidak tinggal didalam satu rumah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Mengambit Tua Sipangkar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi korban Nurmala Manurung dengan Terdakwa telah bercerai.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS.
 - Bahwa yang Saksi ketahui keadaan ekonomi Terdakwa beberapa tahun belakangan ini sangat susah dan memprihatinkan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kadang harus minta-minta kepada keluarga.
 - Bahwa Terdakwa dengan anaknya masih hidup mewah dan sejahtera.
 - Bahwa Terdakwa selama keluar dari rumahnya tinggal bersama dengan saudara kandungnya secara berpindah-pindah.
 - Bahwa Terdakwa masih memberikan biaya hidup keluarganya dan pendidikan anaknya.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar ;
2. Saksi Mengambit Tua Sipangkar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS.
 - Bahwa Terdakwa selama keluar dari rumahnya tinggal bersama dengan saudara kandungnya secara berpindah-pindah.
 - Bahwa hubungan perkawinan Terdakwa dengan saksi korban Nurmala Manurung telah putus karena perceraian.
 - Bahwa Keluarga besar Sipangkar telah berulang kali untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban Nurmala Manurung tidak bersedia dan menyatakan sampai matipun tidak akan mau kembali / rujuk dengan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa masih memberikan biaya hidup keluarganya dan pendidikan anaknya.
 - Bahwa sekitar tahun 2016 Terdakwa menggadaikan SK Kepegawaiannya ke Bank BRI untuk tujuan membayar hutang.
 - Bahwa Saksi korban Nurmala Manurung mempunyai penghasilan lain dari menerima uang sewa kontrakan rumah.
 - Bahwa Saksi korban Nurmala Manurung menerima uang ganti rugi pelebaran Jalan Batang Kuis Kualanamu.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



- Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung menikah pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen, kemudian terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai akta perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 794/ Pdt.G/2018/ PN. Mdn putus pada tanggal 21 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 527/Pdt/2019/PT. MDN putus pada tanggal 10 Januari 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3666 K/PDT/2020, putus pada tanggal 4 Desember 2020;
2. Bahwa sejak Terdakwa sejak tahun 2003 jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan penghasilannya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan kedua anak Saksi korban hingga pada tanggal 23 Juli 2016 anak kandung Saksi korban yang bernama Hamonangan Paulus Sipangkar meninggal dunia sehingga Terdakwa datang ke rumah untuk mengikuti acara penguburan anak kandung Saksi korban dan setelah acara penguburan selesai pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat sekarang ini dan suami Saksi juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap diri Saksi korban dan anak Saksi korban;
3. Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan Terdakwa atau suami Saksi korban pergi meninggalkan rumah di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai.
4. Bahwa adapun yang membiayai kehidupan Saksi korban dan anak Saksi adalah dari penghasilan pensiunan PNS Saksi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini;
5. Bahwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa ianya sudah bekerja sebagai PNS di Gunung Sitoli lalu ianya pindah ke Medan, dimana Saksi ketahui penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
6. Bahwa akibat dari penelantaran yang Saksi alami adalah Saksi merasa kecewa, sedih, malu, dan kesulitan ekonomi dalam menjalani

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



hidup yang mana kondisi Saksi sudah tua dan perlu perhatian dan kasih seorang suami.

7. Bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah mencoba mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa sebagai suami, Terdakwa ditemukan di Jalan Ayahanda Gg Sendok Medan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan Saksi membantu merawat Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat Terdakwa meninggalkan saksi sehingga Saksi sakit hati dan kecewa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Barang siapa " adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama J. Sipangkar als. Josep Sipangkar serta para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penelantaran menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari telantar yang berarti terletak tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya; selanjutnya penelantaran rumah tangga merupakan setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkup keluarganya (Muchsin, Varia Peradilan No.303, IKAHI, Jakarta, 2011, halaman 18;

Menimbang, bahwa dari pemahaman tersebut, penelantaran tidak hanya masalah tidak diberikan biaya kehidupan setiap bulannya, namun juga pentingnya kasih sayang dan perhatian terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, terhadap hal tersebut merujuk kepada fakta hukum yang didapat dari persidangan dimana terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1988 di Gereja HKBP Lubuk Pakam secara agama Kristen, kemudia terdakwa dan saksi korban Nurmala Manurung mencatatkan pernikahan mereka di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai akta perkawinan Nomor: 490/Ist/Nsr/2007 tanggal 23 Agustus 2007 di Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa tahun 2003 Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan penghasilannya setiap bulan untuk memenuhi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



kebutuhan hidup Saksi dan kedua anak Saksi hingga pada tanggal 23 Juli 2016 anak kandung Saksi yang bernama Hamonangan Paulus Sipangkar meninggal dunia sehingga Terdakwa datang ke rumah untuk mengikuti acara penguburan anak kandung Saksi dan setelah acara penguburan selesai pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang sampai saat sekarang ini dan suami Saksi juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhadap diri Saksi dan anak Saksi.

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa atau suami Saksi pergi meninggalkan rumah di Jalan Menteng VII Gg. Sepakat No.28, Kec. Medan Denai dan adapun yang membiayai kehidupan Saksi dan anak Saksi adalah dari penghasilan pensiunan PNS Saksi sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini.

Menimbang, bahwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa ianya sudah bekerja sebagai PNS di Gunung Sitoli lalu ianya pindah ke Medan, dimana Saksi ketahui penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari penelantaran yang Saksi alami adalah Saksi merasa kecewa, sedih, malu, dan kesulitan ekonomi dalam menjalani hidup yang mana kondisi Saksi sudah tua dan perlu perhatian dan kasih seorang suami.

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 Saksi pernah mencoba mencari Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa sebagai suami, Terdakwa ditemukan di Jalan Ayahanda Gg Sendok Medan dan tinggal bersama dengan seorang wanita, namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan dan Saksi membantu merawat Terdakwa selama 2 (dua) minggu, namun setelah sehat Terdakwa meninggalkan saksi sehingga Saksi sakit hati dan kecewa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tentu didalam sebuah keluarga suami dan isteri memiliki tanggungjawab yang sama, namun terhadap tanggungjawab tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh seorang isteri maupun suami saja harus secara simultan atau bersamaan dijalankan tanggungjawab yang sama antara Suami isteri sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, sehingga apabila salah satunya tidak ada maka tidak mungkin seluruhnya tugas seorang suami dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh isteri jikalau suami tidak ada dalam waktu yang lama dan tidak memberikan kabar atau tidak memberikan perhatian sebagaimana seharusnya jika sedang berjauhan;

Bahwa terhadap uang yang dikirimkan Terdakwa, tentu tidak dapat dibuktikan terdakwa dipersidangan melalui bukti transfer yang ada pada terdakwa sedang bahwa transfer itu dapat saja dibuktikan dengan mudah dan perlu diingat bahwa menelantarkan bukan sekedar masalah ekonomi semata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Bahwa terhadap pengakuan atau pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak adanya niat Terdakwa untuk menelantarkan, namun dari fakta terdakwa jarang kembali kerumah dan tidak memiliki kabar dan tidak memberikan penghasilannya dan sampai pada anak Terdakwa dan saksi korban meninggal 23 Juli 2016;

Bahwa Terdakwa menyatakan ingin memperbaiki hubungan dengan saksi korban, namun Terdakwa justru menggugat cerai saksi korban, jikalaupun korban menyatakan perkataan yang kasar tentu Terdakwa perlu berpikir apa yang sudah Terdakwa perbuat sehingga korban begitu keras dan memperbandingkan dengan sikapnya yang selama ini, sehingga dari hal tersebut Terdakwa memberikan kebohongan yang nyata dalam persidangan ini;

Bahwa terhadap perceraian yang mana dengan perceraian tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hubungan keluarga, namun perbuatan yang diajukan dalam surat dakwaan bukanlah setelah perceraian

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2588/Pid.Sus/2020/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui video teleconference serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.